



P U T U S A N
Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Praba Candra Raditya alias Adit Bin Saiful Bahri.
Tempat lahir : JAKARTA.
Umur/Tanggal lahir : 27/29 Januari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bunga rampai IX Gg. 4 No. 114 Rt. 005/ 06, Kel. Malaka jaya, Kec. Duren sawit, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Praba Candra Raditya Alias Adit Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Praba Candra Raditya Alias Adit Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Praba Candra Raditya Alias Adit Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa Praba Candra Raditya Alias Adit Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa Praba Candra Raditya Alias Adit Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya: Muhammad Yuruf, dkk. Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Bekasi Km.23.5 rt.002/Rw.02 Ni.11B Cakung Timur Jakarta Timur
13920, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 27 Agustus 2024
No.494/pid.Sus/2024/PN.Jkt Tim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRABA CANDRA RADITYA alias ADIT bin SAIFUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 100 (seratus) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 100,5600 gram (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 98,0460 gram);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 23,8830 gram (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 23,3802 gram);
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,7766 gram (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 4,5252 gram);
- 4) 1 (satu) Magic Com merk YONGMA
- 5) 1 (satu) buah kantong Hamock warna hitam
- 6) 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang dililit lakban bening
- 7) 4 (empat) kantong plastik klip berbagai ukuran
- 8) 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomor simcard 085840348427

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Merk VESPA/SUPER warna kuning tahun 1966 No. Pol. B-5530-SU
- 10) Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya,
- Terdakwa memohon putusan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwaTerdakwa PRABA CANDRA RADITYA alias ADIT bin SAIFUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Jalan Porek I Sawangan, Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilannya yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGOY (DPO) melalui telegram yang mana meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi ke lokasi yang ditentukan oleh Sdr. AGOY (DPO) tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Porek I Sawangan, Depok, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk VESPA warna kuning No. Pol. B-5530-SU. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB terdakwa langsung menemukan kantong plasatik warna hitam yang dililit lakban warna bening di dalam selokan kering di pinggir jalan tersebut, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Rampai IX Gang 4 No. 114 Rt 05 Rw 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Setibanya di rumah, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 19 (sembilan belas) butir Pil Ekstasi di dalam kantong Hamock warna hitam dan terdakwa gantung di baja ringan di atas plafon lantai 2 rumah terdakwa sedangkan 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisi keseluruhan 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir Pil Ekstasi di dalam kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna bening terdakwa simpan di dalam Magic Com merk YONGMA. Selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB pada saat terdakwa hendak keluar rumah tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh Saksi Andika Dwi Prasetyo, Saksi Yudhi Andriyono dan Saksi Sobirin yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri dari petugas kepolisian Polsek Cakung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plasatik klip sedang yang berisi 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir Pil Ekstasi di dalam kantong plastik warna hitam yang dilakban warna bening di dalam Magic Com merk YONGMA yang berada di belakang kursi rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 19 (sembilan belas) butir Pil Ekstasi di dalam kantong Hamock warna hitam yang terdakwa gantung di baja ringan di atas plafon lantai 2 rumah terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna hitam yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi lebih lanjut oleh petugas kepolisian hingga didapat keterangan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. AGOY (DPO) yang mana jika terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengirimkan keseluruhan Narkotika tersebut kepada pemesan berdasarkan perintah dari Sdr. AGOY (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 2813/NNF/2024 Tanggal 28 Juni 2024Â yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 100 (seratus) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 100,5600 gram diberi nomor barang bukti 2964/2024/NF (sis pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 98,0460 gram); 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 23,8830 gram diberi nomor barang bukti 2965/2024/NF (sis pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 23,3802 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,7766 gram diberi nomor barang bukti 2966/2024/NF (sis pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 4,5252 gram) Barang bukti tersebut disita dari PRABA CANDRA RADITYA alias ADIT adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa PRABA CANDRA RADITYA alias ADIT bin SAIFUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Jalan Bunga Rampai IX Gang 4 No. 114 Rt 05 Rw 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB pada saat terdakwa hendak keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Rampai IX Gang 4 No. 114 Rt 05 Rw 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh Saksi Andika Dwi Prasetyo, Saksi Yudhi Andriyono dan Saksi Sobirin yang memperkenalkan diri dari petugas kepolisian Polsek Cakung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plasatik klip sedang yang berisi 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir Pil Ekstasi di dalam kantong plastik warna hitam yang dilakban warna bening di dalam Magic Com merk YONGMA yang berada di belakang kursi rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 19 (sembilan belas) butir Pil Ekstasi di dalam kantong Hamock warna hitam yang terdakwa gantung di baja ringan di atas plafon lantai 2 rumah terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna hitam yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika tersebut

Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi lebih lanjut oleh petugas kepolisian hingga didapat keterangan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. AGOY (DPO) di Jalan Porek I Sawangan, Depok pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 2813/NNF/2024 Tanggal 28 Juni 2024Â yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 100 (seratus) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 100,5600 gram diberi nomor barang bukti 2964/2024/NF (sis pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 98,0460 gram); 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 23,8830 gram diberi nomor barang bukti 2965/2024/NF (sis pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 23,3802 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,7766 gram diberi nomor barang bukti 2966/2024/NF (sis pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 4,5252 gram) Barang bukti tersebut disita dari PRABA CANDRA RADITYA alias ADIT adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanÂ Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi ANDIKA DWI PRASETYO, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:
 - Bahwa benar saksi bersama dengan Saksi Yudhi Andriyono dan Saksi Sobirin berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB di Jalan Bunga Rampai IX Gang 4 No. 114 Rt 05 Rw 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi bersama Saksi Yudhi Andriyono dan Saksi Sobirin sedang melaksanakan Observasi wilayah, mendapat informasi bahwa di Jalan Bunga Rampai IX Gang 4 No. 114 Rt 05 Rw 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur sering dijadikan transaksi narkoba jenis Pil Ekstasi, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah yang diduga menjadi tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.10 Wib saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan keluar dari dalam rumah tersebut sedang memegang handphone dan tidak lama memasukkan kembali handphonenya ke dalam saku celananya, kemudian pada saat Terdakwa bermaksud akan pergi, selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah tertangkap Terdakwa mengaku bernama PRABA CANDRA RADITYA als ADIT;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastic klip sedang yang berisi 495 Butir Pil ekstasi yang berada didalam kantong plastic hitam yang dilakban warna bening yang berada di dalam penanak nasi/ Magic com yang berada dibelakang kursi yang berada dilantai dua rumah Terdakwa dan ditemukan juga 1 bungkus plastic klip sedang yang berisi 19 butir pil ekstasi didalam kantong Hammock warna hitam yang digantung di baja ringan di atas plafon rumah Terdakwa yang berada dilantai dua;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa hingga didapat keterangan bahwa semua narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr. AGOY (DPO) yang sebelumnya Terdakwa ambil yang kemudian nantinya akan diantarkan oleh Terdakwa ke pemesannya atas perintah dari Sdr. AGOY (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan selain itu petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 unit handphone merk Red Mi Note 8 Pro warna hitam milik Terdakwa didalam kantong celana bagian depan kanan yang Terdakwa kenakan, yang mana dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. AGOY (DPO) kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



saksi melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan didalam handphone milik Terdakwa didapati komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. AGOY (DPO) melalui aplikasi TELEGRAM dengan nama akunnya yang bernama ENGLAND dan Terdakwa juga mengakui sudah mendapat uang dari Sdr. AGOY (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses hukum lebih lanjut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Keterangan Saksi YUDHI ANDRIYONO, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa benar saksi bersama dengan Saksi Andika Dwi Prasetyo dan Saksi Sobirin berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.10 WIB di Jalan Bunga Rampai IX Gang 4 No. 114 Rt 05 Rw 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi bersama Saksi Andika Dwi Prasetyo dan Saksi Sobirin sedang melaksanakan Observasi wilayah, mendapat informasi bahwa di Jalan Bunga Rampai IX Gang 4 No. 114 Rt 05 Rw 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur sering dijadikan transaksi narkoba jenis Pil Ekstasi, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah yang diduga menjadi tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.10 Wib saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan keluar dari dalam rumah tersebut sedang memegang handphone dan tidak lama memasukkan kembali handphonenya ke dalam saku celananya, kemudian pada saat Terdakwa bermaksud akan pergi, selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah tertangkap Terdakwa mengaku bernama PRABA CANDRA RADITYA als ADIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastic klip sedang yang berisi 495 Butir Pil ekstasi yang berada didalam kantong plastic hitam yang dilakban warna bening yang berada di dalam penanak nasi/ Magic com yang berada dibelakang kursi yang berada dilantai dua rumah Terdakwa dan ditemukan juga 1 bungkus plastic klip sedang yang berisi 19 butir pil ekstasi didalam kantong Hammock warna hitam yang digantung di baja ringan di atas plafon rumah Terdakwa yang berada dilantai dua;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa hingga didapat keterangan bahwa semua narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr. AGOY (DPO) yang sebelumnya Terdakwa ambil yang kemudian nantinya akan diantarkan oleh Terdakwa ke pemesannya atas perintah dari Sdr. AGOY (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan selain itu petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 unit handphone merk Red Mi Note 8 Pro warna hitam milik Terdakwa didalam kantong celana bagian depan kanan yang Terdakwa kenakan, yang mana dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. AGOY (DPO) kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan didalam handphone milik Terdakwa didapati komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. AGOY (DPO) melalui aplikasi TELEGRAM dengan nama akunnya yang bernama ENGLAND dan Terdakwa juga mengakui sudah mendapat uang dari Sdr. AGOY (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses hukum lebih lanjut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Cakung pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.10

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Bunga Rampai IX Gang 4 No. 114 Rt 05 Rw 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plasatik klip sedang yang berisi 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir Pil Ekstasi di dalam kantong plastik warna hitam yang dilakban warna bening di dalam Magic Com merk YONGMA, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 19 (sembilan belas) butir Pil Ekstasi di dalam kantong Hamock warna hitam, 4 (empat) kantong plastik klip berbagai ukuran dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna hitam selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk VESPA/SUPER warna kuning tahun 1966 No. Pol. B-5530-SU dan Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah diinterogasi terdakwa mengakui Narkotika tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. AGOY (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGOY (DPO) melalui telegram yang mana meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi ke lokasi yang ditentukan oleh Sdr. AGOY (DPO) tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Porek I Sawangan, Depok, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk VESPA warna kuning No. Pol. B-5530-SU. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB terdakwa langsung menemukan kantong plasatik warna hitam yang dililit lakban warna bening di dalam selokan kering di pinggir jalan tersebut, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Rampai IX Gang 4 No. 114 Rt 05 Rw 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setibanya di rumah, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 19 (sembilan belas) butir Pil Ekstasi di dalam kantong Hamock warna hitam dan terdakwa gantung di baja ringan di atas plafon lantai 2 rumah terdakwa sedangkan 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisi keseluruhan 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir Pil Ekstasi di dalam kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna bening terdakwa simpan di dalam Magic Com merk YONGMA.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB pada saat terdakwa hendak keluar rumah tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian Polsek Cakung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plasatik klip sedang yang berisi 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir Pil Ekstasi di dalam kantong plastik warna hitam yang dilakban warna bening di dalam Magic Com merk YONGMA yang berada di belakang kursi rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 19 (sembilan belas) butir Pil Ekstasi di dalam kantong Hamock warna hitam yang terdakwa gantung di baja ringan di atas plafon lantai 2 rumah terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna hitam yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan upah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. AGOY (DPO) untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada pemesan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. AGOY (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulogadung guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 100 (seratus) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 100,5600 gram (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 98,0460 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 23,8830 gram (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 23,3802 gram);
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,7766 gram (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 4,5252 gram);
4. 1 (satu) Magic Com merk YONGMA
5. 1 (satu) buah kantong Hamock warna hitam
6. 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang dililit lakban bening
7. 4 (empat) kantong plastik klip berbagai ukuran

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



8. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomor simcard 085840348427

9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk VESPA/SUPER warna kuning tahun 1966 No. Pol. B-5530-SU

10. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Barang bukti tersebut disita dari PRABA CANDRA RADITYA alias ADIT adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.
- Bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 8 yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik Terdakwa yang mana penguasaan/penggunaan barang bukti tersebut adalah merupakan kejahatan dan barang bukti sehingga berdasarkan *Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP* harus *dirampas untuk dimusnahkan*.
- Bahwa barang bukti nomor 9 sampai dengan nomor 10 yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik Terdakwa yang mana penguasaan/penggunaan barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan barang bukti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang mana keseluruhan barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga berdasarkan *Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP* harus *dirampas untuk Negara*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim membuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di (lima) jual ,menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman Jenis Ekstansi yang beratnta melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa Terdakwa PRABA CANDRA RADITYA alias ADIT bin SAIFUL BAHRI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*, dan Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;**dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

b. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu bentuk perbuatan terhadap narkotika secara tidak berhak (tidak ada ijin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (**Andi Hamzah,terminologi hukum pidana, 2009:26**).

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan menjual dan membeli serta menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mana tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Andika Dwi Prasetyo dan Saksi Yudhi Andriyono dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGOY (DPO) melalui telegram yang mana meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi ke lokasi yang ditentukan oleh Sdr. AGOY (DPO) tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Porek I Sawangan, Depok, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk VESPA warna kuning No. Pol. B-5530-SU. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB terdakwa langsung menemukan kantong plasatik warna hitam yang dililit lakban warna bening di dalam selokan kering di pinggir jalan tersebut, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Rampai IX Gang 4 No. 114 Rt 05 Rw 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Setibanya di rumah, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 19 (sembilan belas) butir Pil Ekstasi di dalam kantong Hamock warna hitam dan terdakwa gantung di baja ringan di atas plafon lantai 2 rumah terdakwa sedangkan 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisi keseluruhan 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir Pil Ekstasi di dalam kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna bening terdakwa simpan di dalam Magic Com merk YONGMA. Selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB pada saat terdakwa hendak keluar rumah tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh Saksi Andika Dwi Prasetyo, Saksi Yudhi Andriyono dan Saksi Sobirin yang memperkenalkan diri dari petugas kepolisian Polsek Cakung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



berupa 5 (lima) bungkus plasatik klip sedang yang berisi 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir Pil Ekstasi di dalam kantong plastik warna hitam yang dilakban warna bening di dalam Magic Com merk YONGMA yang berada di belakang kursi rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 19 (sembilan belas) butir Pil Ekstasi di dalam kantong Hamock warna hitam yang terdakwa gantung di baja ringan di atas plafon lantai 2 rumah terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna hitam yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika tersebut.

- Bahwa benar kemudian terdakwa diinterogasi lebih lanjut oleh petugas kepolisian hingga didapat keterangan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. AGOY (DPO) yang mana jika terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengirimkan keseluruhan Narkotika tersebut kepada pemesan berdasarkan perintah dari Sdr. AGOY (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 2813/NNF/2024 Tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan :

1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 100 (seratus) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 100,5600 gram diberi nomor barang bukti 2964/2024/NF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 98,0460 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 23,8830 gram diberi nomor barang bukti 2965/2024/NF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 23,3802 gram).
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,7766 gram diberi nomor barang bukti 2966/2024/NF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 4,5252 gram).



Menimbang bahwa barang bukti tersebut disita dari PRABA CANDRA RADITYA alias ADIT adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.,**dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 8 yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik Terdakwa yang mana penguasaan/penggunaan barang bukti tersebut adalah merupakan kejahatan dan barang bukti sehingga berdasarkan *Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP* harus dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Bahwa barang bukti nomor 9 sampai dengan nomor 10 yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik Terdakwa yang mana penguasaan/penggunaan barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan barang bukti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang mana keseluruhan barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga berdasarkan *Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP* harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan Alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **PRABA CANDRA RADITYA alias ADIT bin SAIFUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 - Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 100 (seratus) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 100,5600 gram (sisipemeriksaan labkrim netto seluruhnya 98,0460 gram);
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 23,8830 gram (sisapemeriksaan labkrim netto seluruhnya 23,3802 gram);
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,7766 gram (sisapemeriksaan labkrim netto seluruhnya 4,5252 gram);
 - 4) 1 (satu) Magic Com merk YONGMA;
 - 5) 1 (satu) buah kantong Hamock warna hitam;
 - 6) 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang dililit lakban bening;
 - 7) 4 (empat) kantong plastik klip berbagai ukuran;
 - 8) 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomor simcard 085840348427;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Merk VESPA/SUPER warna kuning tahun 1966 No. Pol. B-5530-SU;
- 10) Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 15 OKTOBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Budi Setio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)